



PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.G/2015/PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA Neg. 2 Sengkang, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya La Usu, SH, Syamsuddin, SH, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan A. Malingkaan Nomor 21 Sengkang, kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/SK/PA.Skg/VII/2015, sebagai Penggugat.

Lawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili Kuasa hukumnya Abidin Habe, SH. Dan Dewi Wahyuni Mustafa, SH, Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Nangka Nomor 2 Sengkang, Kelurahan maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/SK/PA.Skg/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

Telah meperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 460/Pdt.G/2015/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal.1 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sawah 1 (satu) petak luas + 60 are, terletak di Dusun Bakke / Bocco-Bocco, Desa Tadangpalie, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah.
- Sebelah Timur : sawah
- Sebelah Selatan : sawah
- Sebelah Barat : kebun obyek sengketa point 2.

Selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA Point 1.

2. Kebun luas + 20 are, beserta tanaman kelapa dan pisang di atasnya, terletak di Dusun Bakke / Bocco-Bocco, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah
- Sebelah Timur : sawah obyek sengketa point 1.
- Sebelah Selatan : sawah
- Sebelah Barat : sawah

Selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA Point 2.

3. Tanah perumahan luas + 2 are, di atasnya berdiri rumah kayu / panggung atap seng, dinding papan, lantai papan, terletak di Dusun Bakke / Bocco-Bocco, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah kebun
- Sebelah Timur : tanah / rumah
- Sebelah Selatan : Jalan (Jalan Raya).
- Sebelah Barat : tanah / rumah

Selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA Point 3.

Bahwa obyek sengketa point 1, point 2 dan point 3 awalnya milik / kepunyaan Pewakif dan Pewakif meninggal dunia pada tahun 2014,- dan semasa hidupnya menguasai dan menikmati harta miliknya tersebut yaitu obyek sengketa point 1, point 2 dan point 3.

Bahwa Pewakif semasa hidupnya (sebelum meninggal dunia), sekitar bulan Maret 2014 Pewakif mewakafkan hartanya yaitu obyek sengketa point 1, point 2 dan point 3 kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Bahwa Pewakif semasa hidupnya menikah dengan lelaki bernama Beddu meninggal dunia pada tahun 1983 dengan mempunyai 1 (satu) anak



/ keturunan bernama Isteri Tergugat Binti Beddu meninggal dunia pada tahun 2012.

Bahwa Isteri Tergugat Binti Beddu (anak Beddu – Pewakif) semasa hidupnya menikah dengan lelaki Tergugat, dimana Isteri Tergugat Binti Beddu dan Tergugat tidak mempunyai anak/keturunan.

Bahwa setelah Tergugat (Tergugat) menikah dengan anak Pewakif bernama Isteri Tergugat Binti Beddu, maka Tergugat (Tergugat) menggarap sawah dan kebun obyek sengketa point 1 dan point 2 dan tinggal menempati tanah / rumah obyek sengketa point 3 bersama istrinya yaitu Isteri Tergugat Binti Beddu dan Pewakif serta mertuanya bernama Pewakif.

Bahwa istri Tergugat / Tergugat bernama Isteri Tergugat Binti La Beddu lebih dahulu meninggal dunia yaitu tahun 2012,- dari pada Pewakif (ibu Isteri Tergugat) yang meninggal dunia pada tahun 2014,-.

Bahwa kedua orang tua Pewakif lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewakif yaitu ayah Pewakif bernama Temmarunu meninggal dunia pada tahun 1955 dan ibu Pewakif bernama I Dana meninggal dunia pada tahun 1960.

Bahwa Pewakif mempunyai 1 (satu) orang bernama I Gellung meninggal dunia pada tahun 1997 senasa hidupnya menikah dengan lelaki Muh. Dahlan meninggal dunia pada tahun 1963, dimana I Gellung, Muh. Dahlan (suami-isteri) mempunyai 5 (lima) anak/keturunan yaitu :

1. Tamrin meninggal dunia pada tahun 1992 semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Misnah dengan mempunyai 7 (tujuh) anak/keturunan yaitu :
 - 1.1. Anak kesatu.
 - 1.2. Anak kedua.
 - 1.3. Anak ketiga.
 - 1.4. Anak keempat.
 - 1.5. Anak kelima.
 - 1.6. Anak keenam.
 - 1.7. Anak ketujuh.
2. Pattawe.
3. Abdullah meninggal dunia pada tahun 1989, semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Hj. Maduara dengan mempunyai 2 (dua) orang anak/keturunan yaitu :
 - 3.1. Ahmad Yasin.

Hal.3 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



3.2. Sitti Aisyah.

4. Maryam.

5. Drs. Musa. Dahlan, M.Pd.

Karena menurut hukum Pattawe, Maryam dan Penggugat adalah ahli waris sah almarhum Pewakif, sedangkan sulharbi, , Sulhayati, Rosnawati, Sukri, Semmi, Anti dan Kiwin adalah ahli waris pengganti Tamrin yaitu anak I Gellung, dimana I Gellung adalah saudara Pewakif yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewakif.

Begitu juga halnya Ahmad Yasin dan Sitti Aisyah adalah ahli waris pengganti Abdullah yaitu anak I Gellung, dimana I Gellung adalah saudara Pewakif yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewakif.

Bahwa para ahli waris Pewakif dan ahli waris pengganti anak I Gellung/saudara Pewakif yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewakif tersebut, semuanya sepakat dan setuju kalau Pewakif semasa hidupnya mewakafkan harta miliknya yaitu obyek sengketa poin 1, poin 2 dan poin 3 kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Bahwa setelah Isteri Tergugat Binti Beddu dan Pewakif meninggal dunia, Tergugat (Tergugat) tetap menggarap sawah obyek sengketa point 1 dan point 2 dan Tergugat (Tergugat) tetap menempati tanah / rumah obyek sengketa point 3.

Padahal Tergugat (Tergugat) menurut hukum tidak berhak lagi menguasai dan menggarap sawah dan kebun obyek sengketa point 1 dan point 2 dan Tergugat (Tergugat) tidak berhak lagi menempati tanah / rumah obyek sengketa point 3, lagi pula obyek sengketa point 1, point 2 dan point 3 Pewakif semasa hidupnya telah mewakafkan kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Bahwa pihak keluarga Pewakif dan Panitia Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie telah menghubungi Tergugat (Tergugat) dengan meminta agar menyerahkan obyek sengketa point 1, point 2 dan point 3 kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie.

Akan tetapi Tergugat (Tergugat) tetap mempertahankan obyek sengketa point 1, point 2 dan point 3 dan tidak mau menyerahkannya kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie dengan berbagai alasan yang tidak berdasar hukum.

Hal.4 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Bahwa oleh karena Tergugat (Tergugat) tetap mempertahankan obyek sengketa point 1, point 2 dan point 3, padahal pemilik obyek sengketa point 1, point 2 dan point 3 yaitu Pewakif semasa hidupnya telah mewakafkannya kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie.

Sehingga berdasar dan beralasan hukum Pengadilan menghukum Tergugat (Tergugat) untuk menyerahkan obyek sengketa point 1, point 2 dan point 3 kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, tanpa syarat dan tanpa beban hak apapun di atasnya.

Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat mengalihkan obyek sengketa point 1, point 2 dan point 3 kepada orang lain / pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa point 1, point 2 dan point 3 dalam perkara ini.

Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat (Tergugat) yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa point 1, point 2 dan point 3 berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Berdasarkan hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ibu Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum sah wakaf Pewakif atas obyek sengketa point 1, point 2 dan obyek sengketa point 3 kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat (Tergugat) tidak berhak menguasai, menggarap dan menikmati hasil obyek sengketa point 1 dan point 2, begitu juga Tergugat (Tergugat) tidak berhak menempati obyek sengketa point 3.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa semua ahli waris dan ahli waris pengganti anak I Gellung /saudara Pewakif yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewakif adalah sepakat dan setuju kalau Pewakif

Hal.5 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



semasa hidupnya mewakafkan harta miliknya yaitu obyek sengketa poin 1, poin 2 dan poin 3 Pewakif semasa hidupnya telah mewakafkan kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dalam keadaan utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya.

5. Menghukum Tergugat (Tergugat) atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa point 1, point 2 dan point 3 kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dalam keadaan utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas obyek sengketa point 1, point 2 dan point 3 dalam perkara ini.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat (Tergugat) yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa point 1, point 2 dan point 3 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 telah dilakukan mediasi oleh mediator Drs. Muhammadong, MH, namun usaha mediator tersebut tidak berhasil, begitu pula majelis hakim telah melakukan perdamaian, dan usaha majelis hakim tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka secara formil gugatan Penggugat tidak lengkap/tidak sempurna subyaknbya. Oleh karena masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini.

Hal.6 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Bahwa Pewakif semasa hidupnya telah menikah dengan Beddu dan mempunyai anak bernama Isteri Tergugat dan Isteri Tergugat menikah dengan Lasulo (Tergugat) dan tidak mempunyai anak.

Bahwa Pewakif dengan Beddu mempunyai harta bersama berupa kebun dan sawah yang terletak di Dusun Bakke/Bocco-Bocco, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo yang kini menjadi obyek sengketa poin 1 dan poin 2 dalam perkara ini.

Bahwa pihak Penggugat yakni Drs. Musa Dahlan, M.Pd di hadapan Mediator pada tanggal 29 Juni 2015 pada tahap mediasi telah mengakui dan membenarkan bahwa obyek sengketa poin 1 dan poin 2 adalah harta bersama Pewakif dan Beddu.

Bahwa beddu lebih dahulu meninggal dunia kemudian Isteri Tergugat anak Beddu dan Pewakif meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2012, sedangkan Pewakif meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2014.

Bahwa oleh karena Beddu telah meninggal dunia, sehingga yang menjadi ahli waris adalah saudara-saudara Beddu sebanyak 5 (lima) orang yakni I Batia, Seng, Pale, Arake dan Sikandere (bapak Tergugat). Namun kesemuanya juga telah meninggal dunia. Akan tetapi kelima saudara Beddu tersebut masing-masing mempunyai anak yang masih hidup (sebagai ahli waris pengganti).

Bahwa anak pertama I Batia (Almarhumah) menikah dengan Daude (Almarhum) mempunyai dua orang anak yakni Kasa dan Suardi, anak kedua Seng (almarhum) menikah dengan Bani (almarhumah) mempunyai 2 orang anak yakni Mina dan Muh. Taming, anak ketiga Pale (almarhum) menikah dengan Singke (almarhumah) mempunyai 4 orang anak yakni Mutiara, Pabengari, Nurmi dan Wani, anak keempat Arake (almarhum) menikah dengan I Tang (almarhumah) mempunyai 4 orang anak yakni Alimuddin, Remmang, Juhara dan Baha, dan anak kelima Sikandere (almarhum) menikah dengan Rawe (almarhumah) mempunyai 4 orang anak yakni Zainuddin, Sulo (Tergugat), Tappa dan Laupe.

Bahwa pihak yang tidak dilibatkan oleh Penggugat dalam perkara ini yakni anak-anak dari saudara-saudara Beddu tersebut yakni Kasa, Suardi,

Hal.7 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Mina, Muh. Taming, Mutiara, pabengari, Nurmi, Wani, Alimuddin, Remmang, Juhana, Baha, Zainuddin, Tappa da La Upe.

Bahwa dengan tidak dilibatkannya Kasa, Suardi, Mina, Muh. Taming, Mutiara, pabengari, Nurmi, Wani, Alimuddin, Remmang, Juhana, Baha, Zainuddin, Tappa da La Upe sebagai pihak dalam perkara ini, maka secara formil gugatan Penggugat tidak lengkap/tidak sempurna subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Sehingga menurut hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1424 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni tahun 1976 yang menyatakan sebagai berikut :

".....Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatannya dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat dan tidak dilibatkan dalam perkara ini".

Bahwa selain ketidak sempurnaan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, gugatan Penggugat juga kabur menyangkut batas tanah obyek sengketa poin 1 dan 2. Dimana batas tanah obyek sengketa poin 1 dan 2 yang tertulis dalam gugatan Penggugat ternyata tidak sama atau berbeda dengan kenyataan.

Bahwa batas obyek sengketa poin 1 yang berbeda dengan kenyataan yakni :

Sebelah Utara : Kebun obyek sengketa poin 2 (dalam gugatan Penggugat tercantum sawah La Jibe.

Sebelah Barat : Sawah Onti dan sawah Nusu (dalam gugatan Penggugat tercantum kebun sengketa poin 2).

Selanjutnya batas obyek sengketa poin 2 yang berbeda dengan kenyataan yakni :



Sebelah Utara : Pembuangan air (dalam gugatan Penggugat tercantum Sawah La Jibe).

Sebelah Timur : Sawah Sulaeman (dalam gugatan Penggugat tercantum kebun sengketa poin 1).

Sebelah Selatan : Obyek sengketa 1 (dalam gugatan penggugat tercantum sawah La Sinu).

Sebelah Barat : Sawah Onti (dalam gugatan Penggugat tercantum kebun sengketa sawah Nusu).

Bahwa oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa poin 1 dan 2 yang dikuasai oleh Tergugat ada yang tidak sama atau berbeda batas tanah obyek sengketa poin 1 dan 2 yang tercantum dalam gugatan Penggugat/Perbaikan gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81 K/Sip/1971 tanggal 9 – 7 – 1973 menyatakan :

"Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Selanjutnya dalam perbaikan gugatan Penggugat telah keliru menuliskan register perkara ini, oleh karena Penggugat menuliskan Perkara Perdata Nomor : 460/Pdt.G/2015/PN.Skg, padahal seharusnya Perkara Perdata Nomor : 460/Pdt.G/2015/PA.Skg, oleh karena perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Sengkang, bukan pada Pengadilan Negeri Sengkang.

Bahwa tanah obyek sengketa poin 3 berupa tanah perumahan yang diatasnya berdiri rumah kayu/Panggung atap seng, dinding papan, lantai papan yang terletak di Dusun Bakke/Bocco-Bocco, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo adalah harta bersama La Sulo (Tergugat) dengan Isteri Tergugat (Almarhumah).

Oleh karena itu jika obyek sengketa poin 3 dipermasalahkan, maka yang berhak/berwenang memeriksa, mengadili serta memutuskan sengketa

Hal.9 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Hak Kepemilikan adalah Lingkungan Peradilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sengkang.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Pewakif semasa hidupnya, sekitar bulan Maret 2014 mewakafkan hartanya yaitu obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, kabupaten Wajo.

Kemudian Penggugat pada perbaikan gugatannya menambahkan bahwa para ahli waris Pewakif dan ahli waris pengganti anak I Gellung/saudara Pewakif yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewakif tersebut, semuanya telah sepakat dan setuju kalau Pewakif semasa hidupnya mewakafkan harta miliknya yaitu obyek sengketa poin 1, 2 dan 3.

Bahwa oleh karena obyek sengketa poin 1, dan 2 adalah harta bersama Pewakif dan Baddu suaminya, dimana hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Penggugat di hadapan Mediator pada tanggal 29 Juni 2015 sewaktu tahapan mediasi, maka jika Pewakif akan mewakafkan obyek sengketa 1, 2 dan 3, seharusnya meminta juga persetujuan/kesepakatan dari ahli waris pengganti, anak-anak saudara Beddu (Batia, Seng, Pale, Arake, dan Sikandere) yakni Kasa, Suardi, Mina, Muh. Taming, Mutiara, Pabengari, Nurmi, Wani, Alimuddin, Remmang, Juhana, Baha, Zainuddin, La Sulo (Tergugat), Tappa dan La Upe. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pewakif sebelum mewakafkan obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini, berdasarkan garis keturunan Pewakif maka Penggugat adalah ahli waris Pewakif sebagai ahli waris pengganti babak I Gellung/saudara Pewakif. Demikian pula Tergugat Tergugat berdasarkan garis keturunan Beddu, anak Sikandere adalah ahliwaris pengganti dari Beddu karena Beddu dengan Sikandere bersaudara kandung, sehingga perkara ini diselesaikan terlebih dahulu masalah kewarisannya, baru kemudian penyelesaian perselisihan benda Wakaf.

Hal.10 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Bahwa gugatan Penggugat juga kabur karena tidak dijelaskan dalam gugatannya apakah Penggugat bertindak sebagai Nadzir yakni orang yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf dalam hal ini obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 ataukah Penggugat sebagai Nadzir yang pernah menerima obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yakni Petugas Pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima Ikrar dari Wakif.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka gugatan/perbaikan gugatan Penggugat mengalami kesalahan formil, dimana para ahli waris Beddu termasuk Tergugat/Tergugat tanpa ada persetujuan/kesepakatan tanah obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 diwakafkan kepada PPAIW dan Penggugat kapasitasnya dalam perkara ini bukan sebagai Nadzir yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda-benda wakaf.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat dalam perkara ini berdasar dan beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan, karena gugatan Penggugat dan Perbaikan Gugatan Penggugat mengalami kesalahan Formal yakni kabur (obscuur libel). Sehingga gugatan/perbaikan gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard).

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian-uraian hukum dalam eksepsi yang tersebut diatas.

Bahwa setelah Tergugat melalui Kuasa Hukumnya membaca dan mempelajari gugatan dan perbaikan gugatan Penggugat, maka dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas yakni menolak semua dalil-dalil dan dalih yang tercantum dalam gugatan dan perbaikan gugatan Penggugat, kecuali yang diakui Penggugat secara nyata dan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum dan Hak Tergugat sebagai suami Isteri Tergugat dan juga sebagai ahli waris Beddu.

Bahwa tidak benar obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 adalah milik/kepunyaan Pewakif. Melainkan yang benar adalah obyek sengketa

Hal.11 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



poin 1 dan 2 adalah harta bersama Beddu dan Pewakif, sedangkan obyek sengketa poin 3 adalah harta bersama Tergugat/Tergugat dengan isterinya bernama Isteri Tergugat (anak dari Beddu dan Pewakif).

Bahwa Beddu dan Pewakif semasa hidupnya membeli obyek sengketa poin 1 dan 2 (pada mulanya berbentuk Kebun semua) dari Galibe sekitar tahun 1965, pada masa pemberontakan DI/TII.

Bahwa setelah obyek sengketa poin 1 dan 2 dibeli oleh Beddu dan Pewakif, lalu Beddu dan Pewakif menyerahkan tanah obyek sengketa poin 1 dan 2 tersebut kepada Sikandere (saudara Beddu/Bapak Tergugat) untuk digarap.

Bahwa kemudian Sikandere (saudara Beddu/Bapak La Sulo) dan dibantu oleh Tergugat mengerjakan obyek sengketa poin 1 dan 2 tersebut dengan menanaminya dengan tanaman berupa tomat, kacang hijau dan wijen.

Bahwa setelah Sikandere (bapak Tergugat) meninggal dunia, maka obyek sengketa poin 1 dan 2 dilanjutkan menggarpnya oleh Tergugat dan waktu itu Tergugat juga telah menikah dengan Isteri Tergugat (anak Beddu dan Pewakif).

Bahwa kemudian pada tahun 1995, tanah kebun milik Beddu dan Pewakif tersebut sebagian dicetak oleh Sikandere menjadi tanah sawah (kini obyek sengketa poin 1 dan sebagian tetap menjadi tanah kebun (kini menjadi obyek sengketa poin 2), dimana hasil sawah dan kebun tersebut tetap dibagi hasil dengan mertua Tergugat.

Bahwa obyek sengketa poin 3 berupa tanah perumahan luas ± 2 are, diatasnya berdiri rumah kayu/Panggung atap seng, dinding papan, lantai papan yang terletak di Dusun Bakke/Bocco-Bocco, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo adalah harta bersama Tergugat dengan Isteri Tergugat (Almarhumah). Dimana tanah perumahan tersebut dibeli dari Nasir pada tahun 2006, dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).



Sedangkan bangunan rumah kayu/panggung tersebut, dibangun oleh Tergugat dengan Pewakif semasa hidupnya dengan biaya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Bahwa rumah kayu/panggung tersebut ditempati oleh Tergugat, Isteri Tergugat bersama Pewakif semasa hidupnya.

Bahwa setelah Isteri Tergugat/Isteri Tergugat meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2012, dimana Pewakif (ibu Isteri Tergugat) tetap tinggal di atas rumah kayu/panggung tersebut berdua dengan Tergugat dan waktu itu Pewakif sudah dalam keadaan pikun.

Bahwa sepeninggalan Isteri Tergugat, keadaan Pewakif sudah pikun dan saki-sakitan, dimana yang merawat dan melayaninya adalah Tergugat/La Sulo.

Bahwa selama Tergugat merawat dan melayani Pewakif yakni kurang lebih 2 tahun lamanya, dimana Tergugat tidak pernah ditemui ataupun didatangi oleh pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yakni petugas pemerintah yang menerima tanah obyek sengketa 1, 2 dan 3 dari Wakif (Pewakif) diwakafkan kepada Lembaga Keagamaan (Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo yang selanjutnya menyerahkan kepada Nadzir (Badan Hukum) yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan Wakaf.

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa poin 1, 2 dan 3, dimana Pewakif semasa hidupnya pada bulan Maret 2014 telah mewakafkan kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie adalah tidak pernah terjadi, apalagi waktu itu keadaan Pewakif sudah pikun dan sakit menjelang kematiannya.

Bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) tidak pernah bertemu dengan Pewakif semasa hidupnya dan demikian pula tidak pernah terjadi tanah obyek sengketa poin 1, 2 dan 3, oleh PPAIW menyerahkan tanah obyek sengketa poin 1, 2, dan 3 tersebut kepada Nadzir (Badan Hukum) yang mengurus dan memelihara harta wakaf.

Bahwa oleh karena itu, tanah obyek sengketa poin 1 dan 2 merupakan harta bersama Beddu dan Pewakif yang masih berbentuk

Hal.13 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



"Budel Waris". Sedangkan obyek sengketa poin 3 adalah harta bersama Tergugat/La Sulo dengan Isteri Tergugat.

Bahwa Tergugat (Tergugat) yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa poin 1 dan 2 dan menempati obyek sengketa 3 adalah tidak melanggar hukum dan hak Penggugat, oleh karena Tergugat (Tergugat), diatas obyek sengketa poin 1 dan 2 yakni sebagai ahli waris Beddu, saudara kandung Sikandere, Bapak dari Tergugat La Sulo. Sedangkan obyek sengketa poin 3 adalah milik/kepunyaan La Sulo (Tergugat) bersama Isteri Tergugat yang dibeli dari Nasir pada tahun 2006.

Bahwa oleh karena itu, maka tidak berdasar dan beralasan hukum Pengadilan menghukum Tergugat (Tergugat) untuk menyerahkan obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, tanpa syarat dan tanpa beban hak apapun diatasnya.

Bahwa permohonan Penggugat mengenai CB (Sita Jaminan di atas obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 harus ditolak, oleh karena Tergugat tidak ada niat untuk memindahtangankan/mengalihkan obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 ke pihak ketiga/orang lain.

Bahwa segala surat-surat yang dimiliki Tergugat apakah atas nama Pewakif, Beddu, Isteri Tergugat atau Tergugat/La Sulo diatas tanag obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 harus dilindungi menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang dipaparkan di atas maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenang memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seliruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai saudara-saudara yaitu I Batia, Seng, Pale, Arake dan Siakandere atau anak-anaknya yakni Kasa, Suardi, Mina, Muh. Taming, Mutiara, Pabengari, Nurmi, Wani, Alimuddin, Remmang, Juhana, Baha, Zainuddin, Tappa dan La Upe yang disebutkan oleh Tergugat dalam Eksepsinya tidak tepat dan tidak perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Beddu dengan Pewakif (suami-isteri) mempunyai 1 (satu) anak/keturunan bernama Isteri Tergugat binti Beddu.
- Beddu lebih dahulu meninggal dunia dari pada anaknya dan isterinya yaitu Isteri Tergugat binti Beddu dan Pewakif.
- Oleh karena Beddu mempunyai anak/keturunan, dan karena Beddu lebih dahulu meninggal dunia dari pada anak dan isterinya, sehingga menurut hukum yang menjadi ahli waris Beddu adalah anak dan isterinya yaitu Isteri Tergugat binti Beddu dan Pewakif, karenanya menurut hukum saudara-saudara Beddu atau anak saudara-saudara Beddu bukan ahli waris Beddu dan tidak berhak mendapatkan harta warisan dari Beddu.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 1424 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976 yang dikutip Tergugat dalam Eksepsinya tidak tepat dan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat mengenai kurangnya subyek atau pihak gugatan Penggugat yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini harus ditolak adanya.

Bahwa tidak benar batas-batas obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 kabur, sebab dalam gugatan Penggugat mengenai batas-batas obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 jelas adanya dan batas-batas obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 yang tertulis dalam gugatan Penggugat sudah benar dan tepat yang sesuai fakta dan kenyataannya dilapangan sebagaimana batas-batas obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 yang berada dalam penguasaan Tergugat.



Bahwa oleh karena batas-batas yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini termasuk obyek sengketa poin 1 dan 2 yang tercantum dalam surat gugatan penggugat adalah sesuai fakta dan kenyataannya dilapangan yang berada dalam penguasaan Tergugat, sehingga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 yang dikutip Tergugat dalam Eksepsinya tidak tepat dan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat mengenai batas-batas yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini termasuk obyek sengketa poin 1 dan poin 2 harus ditolak adanya.

Bahwa mengenai penulisan/pengetikan dalam perbaikan gugatan Penggugat tercantum Perkara Perdata Nomor : 460/Pdt.G/2015/PN.Skg, hanya semata-mata kesalahan penulisan/pengetikan pada komputer dengan alasan sebagai berikut :

- Dalam gugatan awal Penggugat tertanggal 22 Mei 2015, jelas ditujukan kepada Pengadilan Agama Sengkang.
- Sebelum Penggugat mengajukan perbaikan gugatan Penggugat, sudah dilakukan persidangan di Pengadilan Agama Sengkang dan bahkan telah dilakukan mediasi di pengadilan Agama Sengkang.
- Dalam surat kuasa Penggugat dalam perkara ini jelas disebutkan Perkara Perdata No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat mengenai penulisan/pengetikan komputer Perkara Perdata Nomor: 460/Pdt.G/2015/PN.Skg. Sebagaimana yang tercantum dalam perbaikan gugatan Penggugat, harus ditolak adanya.

Bahwa mengenai wakaf Pewakif atas harta miliknya yaitu obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, Desa Tadangpalie, dengan persetujuan ahli waris Pewakif dan ahli waris pengganti anak I Gellung/saudara Pewakif yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewakif, dengan alasan sebagai berikut :

- Beddu (suami Pewakif) lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewakif dan Isteri Tergugat (anak Beddu dan Pewakif), selanjutnya Isteri Tergugat lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewakif.
- Sehingga setelah Pewakif meninggal dunia, maka yang berhak atas harta milik yaitu obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 yang merupakan harta warisan

Hal.16 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Pewakif adalah saudara-saudaranya atau ahli waris pengganti saudara Pewakif, karenanya memerlukan persetujuan dari saudara-saudara ahli waris pengganti saudara Pewakif, karenanya memerlukan persetujuan dari saudara Pewakif atau ahli waris pengganti saudara Pewakif.

- Bahwa adapun mengenai saudara-saudara Beddu atau ahli waris pengganti saudara-saudara Beddu yang disebutkan dalam Eksepsinya tidak perlu ada persetujuan atas wakaf yang dilakukan Pewakif tersebut, sebab saudara-saudara Beddu atau ahli waris pengganti saudara-saudara Beddu tidak berhak atas harta Pewakif yang diwakafkan kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, yaitu obyek sengketa poin 1, poin 2 dan poin 3 dalam perkara ini.

Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat mengenai tidak adanya persetujuan saudara-saudara Beddu atau ahli waris pengganti saudara-saudara Beddu mengenai wakaf Pewakif atas obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, harus ditolak adanya.

Bahwa mengenai wakaf yang dilakukan oleh Pewakif semasa hidupnya atas harta miliknya yaitu obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, menurut hukum adalah sah, oleh karena yang diwakafkan Pewakif yaitu obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 adalah harta miliknya dan tidak ada hubungannya dengan saudara-saudara Beddu atau anak saudara-saudara Beddu termasuk ahli waris pengganti Sikandere yaitu Tergugat/Tergugat.

Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat yang menyatakan perkara ini diselesaikan terlebih dahulu masalah kewarisannya, kemudian penyelesaian wakaf, harus ditolak adanya.

Bahwa mengenai status hukum Penggugat, selaku Ketua Panitia Masjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 05/PMM/VIII/2010, tanggal 16 Agustus 2010, Tentang Susunan Panitia Pembangunan Masjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie.

Bahwa dengan berdasar pada Surat Keputusan sebagaimana disebutkan tersebut diatas maka Penggugat, bertanggung jawab dan bertugas untuk pemeliharaan dan pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kelengkapan Pembangunan Masjid Mujahidin

Hal.17 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Muhammadiyah Tadangpalie, hal ini dapat dibaca dalam Surat Keputusan Panitia Pembangunan Mesjid Mujahidin Muhammadiyah, menimbang : Bahwa untuk kelancaran tugas dan pengadaan sarana dan prasarana Mesjid Muhadin Muhammadiyah, serta pembinaan ummat Islam disekitarnya, maka dipandang perlu membentuk susunan panitian Mesjid Mujahidin Muhammadiyah sebagai mediator.

Bahwa sarana dalam pelaksanaan pembangunan Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie termasuk materi yang dalam hal ini berupa harta yang asalnya termasuk sumbangan dan wakaf seperti halnya wakaf yang dilakukan Pewakif atas harta bendanya/harya miliknya yaitu obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie.

Bahwa penerima wakaf adalah Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, dimana wakaf tersebut tujuannya untuk kelangsungan pembangunan Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie khususnya dan untuk pembinaan umat Islam pada umumnya, dan disertai tugas untuk memelihara dan memanfaatkan wakaf tersebut adalah panitia Mesjid, sehingga dengan adanya masalah yang berkaitan dengan wakaf yang dilakukan oleh Pewakif atas harta bendanya/harta miliknya yaitu obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie adalah Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie yaitu Penggugat

Bahwa sesuai uraian tersebut diatas, maka Penggugat menurut hukum dapat bertindak selaku kuasa Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie dalam pengurusan mengenai harta kekayaan Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, seperti halnya bertindak selaku kuasa dalam perkara ini dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Terugat yang berusaha menguasai dan memepertahankan obyek sengketa poin 1, 2 dan 3.

Padahal obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 telah diwakafkan oleh Pewakif semasa hidupnya kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, sehingga merupakan harta kekayaan Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie untuk kelangsungan Pembangunan Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie khususnya dan pembinaan ummat Islam umumnya.



Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut diatas, maka Eksepsi yang mempersoalkan status hukum Penggugat yang bertindak selaku kuasa Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie dalam mengajukan gugatan pada perkara ini, dimana Eksepsi Tergugat a quo, harus ditolak adanya.

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut diatas, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk menolak seluruh Eksepsi Tergugat, seraya menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil/posita maupun petitum gugatannya semula, dengan menolak dan menyangkali seluruh dalil jawaban Tergugat, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Tergugat terhadap kebenaran dalil gugatan Penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/hukum Penggugat.

Bahwa segala yang diuraikan dan dijelaskan pada bagian tanggapan Eksepsi Tergugat tersebut diatas adalah merupakan sat kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian tanggapan dalam pokok perkara ini.

Bahwa tidak benar obyek sengketa poin 3 adalah harta bersama Tergugat/Tergugat dengan isterinya bernama Isteri Tergugat binti Beddu. Akan tetapi yang benar sesuai fakta dan kenyataannya obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 adalah harta milik Pewakif yang selanjutnya Pewakif semasa hidupnya mewakafkan kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie.

Bahwa obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 awalnya harta bersama (gono-gini) Pewakif dengan suaminya bernama Beddu, dimana Pewakif dengan Beddu (suami Isteri) mempunyai 1 orang anak/keturunan yaitu Isteri Tergugat binti Beddu semasa hidupnya menikah dengan lelaki yakni La Sulo bin Sikander/Tergugat.

Bahwa Beddu lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewakif dan Itasse, dimana Beddu meninggal dunia pada tahun 1983, sedangkan Isteri Tergugat binti Beddu meninggal dunia pada tahun 2012, dengan tidak mempunyai anak/keturunan.

Bahwa Pewakif meninggal dunia pada tahun 2014, dan oleh karena Beddu lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewakif dengan anaknya yaitu Isteri Tergugat binti Beddu, sehingga menurut hukum setelah Beddu

Hal.19 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



meninggal dunia, maka saudara-saudaranya atau anak saudara-saudaranya yakni ahli wari pengganti saudara-saudara Beddu tidak berhak mewarisi obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 dalam perkara ini.

Bahwa setelah Sikandere meninggal dunia, obyek sengketa poin 1 dicetak menjadi sawah dengan kehendak dan kemauan Pewakif selaku pemilik, sehingga obyek sengketa poin 1 tersebut dicetak menjadi sawah sebagaimana yang ada pada saat sekarang ini.

Bahwa setelah obyek sengketa poin 1 menjadi sawah Tergugat selaku menantu Pewakif tetap menggarap sawah obyek sengketa poin 1 dan kebun obyek sengketa poin 2 yang merupakan milik mertuanya bernama Pewakif.

Bahwa tidak benar tanah perumahan obyek sengketa poin 3 adalah harta bersama Tergugat dengan Isteri Tergugat, akan tetapi yang benar dan sesuai fakta dan kenyataannya bahwa tanah perumahan yang berdiri atasnya berupa rumah kayu/panggung atap seng, dinding papan dan lantai papan, dimana tanah perumahan tersebut Pewakif membelinya dengan mempergunakan uang milik Pewakif sendiri yaitu tanah tadangeng sompa Pewakif sewaktu menikah dengan La Beddu selanjutnya Pewakif menjualnya dan harga jualnya Pewakif pergunakan membeli tanah perumahan tersebut. Sedangkan mengenai rumah kayu/panggung atap seng, dinding papan dan lantai papan adalah milik Pewakif dengan dibangun atas biaya/ongkos sendiri Pewakif yaitu sebagian perkakas rumah lama Pewakif yang dibuka berupa tiang, balok dan Pattolo/parewa mallepang (bahasa bugisnya) yang dipergunakan pada rumah tersebut dan sebagian Pewakif belikan bahan baru sewaktu rumah tersebut dibuat, dibangun/didirikan.

Bahwa perlu Penggugat jelaskan disini, bahwa oleh karena setelah rumah tersebut akan dibuatkan rumah dapur, namun tanah yang dibeli Pewakif tersebut untuk ditempati membangun rumah tidak ada lagi untuk ditempati rumah dapur, maka Isteri Tergugat semasa hidupnya bersama Tergugat (suami isteri) membeli tanah Nasir (bagian belakang rumah tanah/rumah Pewakif) dengan luas kurang lebih 30 M2.

Bahwa tanah yang ditempati untuk tambahan rumah dapur Pewakif tersebut merupakan harta bersama Isteri Tergugat dan Tergugat, sedangkan bahan/perkakas yang dipakai untuk tambahan rumah dapur tersebut semuanya adalah milik Pewakif yaitu sebagian perkakas rumah

Hal.20 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



lama Pewakif yang dibuka lalu dipakai pada tambahan rumah dapur tersebut dan sebagian Pewakif sendiri yang belikan untuk tambahan rumah dapur tersebut.

Bahwa ketika Pewakif mewakafkan harta miliknya yaitu obyek sengketa poin 1, 2 dan poin 3 kepada Masjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, dimana keadaan Pewakif masih sehat dan normal yang menurut hukum dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya mewakafkan hartanya kepada siapa saja yang ia (Pewakif) kehendaki sebagaimana halnya dalam mewakafkan harta miliknya yaitu obyek sengketa poin 1, 2 dan poin 3 kepada Maesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, Desa Tadangpalie, kecamatan Pammana, kabupaten Wajo. Karenanya menurut hukum wakaf Pewakif kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, atas harta milik sendiri Pewakif yaitu obyek sengketa poin 1 poin 2 dan poin 3 dalam perkara ini adalah sah mempunyai kekuatan mengikat.

Bahwa oleh karena Pewakif semasa hidupnya telah mewakafkan hartanya yaitu obyek sengketa poin 1, 2 dan poin 3 kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah tadangpalie, namun Tergugat mempertahankan obyek sengketa poin 1, 2 dan poin 3, sehingga menurut hukum beralasan hukum Pengadilan menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa poin 1, 2 dan poin 3 kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, kabupaten Wajo tanpa syarat dan tanpa beban apapun di atasnya.

Bahwa oleh karena Tergugat menurut hukum tidak berhak menguasai dan mempertahankan obyek sengketa poin 1, 2 dan poin 3, maka beralasan hukum Pengadilan Agama Sengkang untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa poin 1, 2 dan poin 3 dalam perkara ini, terutama ada itikad baik Tergugat untuk mengalihkan/memindahtangankan obyek sengketa poin 1, 2 dan poin 3 kepada orang lain/pihak ketiga.

Bahwa begitu juga halnya oleh karena Tergugat menurut hukum tidak berhak menguasai dan mempertahankan obyek sengketa poin 1, 2 dan poin 3, maka beralasan hukum Pengadilan Agama Sengkang untuk menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas segala surat-surat yang terbit yang atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa poin 1, 2 dan poin 3 dalam perkara ini.

Hal.21 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat melalui kuasanya memohon kepada Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Wakaf ini, kiranya berkenan memutus Perkara Perdata Wakaf ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

Bahwa Tergugat tetap mempertahankan secara keseluruhan dalil-dalil dan dalih sangkalan/tanggapan dalam Eksepsi dan Jawaban yang kami ajukan pada tanggal 10 Agustus 2015 dan secara tegas menolak dan menyangkali seluruh dalil gugatan dan Replik Penggugat.

Bahwa benar secara formil gugatan Penggugat tidak lengkap/tidak sempurna subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini, sebab pihak yakni ahli waris Beddu yang seharusnya dilibatkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini, sebagaimana dalam Eksepsi Tergugat.

Bahwa benar batas-batas tanah obyek sengketa poin 1 dan poin 2 berbeda/tidak sama di lapangan dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat, sebagaimana telah Tergugat uraikan pada eksepsi.

Bahwa benar pada perbaikan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat salah alamat. Oleh karena ditujukan kepada Pengadilan Negeri Sengkang, sebagaimana dalam Eksepsi Tergugat.

Selanjutnya mengenai wakaf obyek sengketa poin 1, 2 dan 3, dimana obyek sengketa poin 1 dan 2 adalah harta bersama Pewakif dan Beddu. Oleh karena Beddu telah meninggal dunia, maka ahli waris pengganti Beddu sebagaimana telah disebutkan dalam Eksepsi Tergugat, mempunyai hak waris diatas tanah obyek sengketa poin 1 dan 2. Sedangkan obyek sengketa poin 3 adalah harta bersama Tergugat dengan Isteri Tergugat.

Hal.22 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Bahwa sehubungan dengan gugatan wakaf Penggugat, maka harus memenuhi syarat-syarat wakaf/benda wakaf sebagaimana dimaksud pada pasal 215 (4) yakni harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan dalam hal ini Ikatan Sitaan dan Sengketa. Sedangkan obyek sengketa 3 adalah harta bersama Tergugat dengan Isteri Tergugat.

Bahwa hal tersebut telah diuraikan Tergugat dalam Eksepsinya mengenai syarat-syarat wakaf maupun pelaksanaannya yakni Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Nadzir yang mengurus harta wakaf. Dimana untuk satu unit sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bahwa status hukum Drs. Musa Dahlan (Penggugat) adalah tidak pernah diangkat sumpah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas persetujuan Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Dimana Penggugat selaku Ketua Panitia Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie yang bersifat sementara (Ad.Hock) bukan sebagai Nadzir yang mengurus benda-benda wakaf yang bebas dari beban sitaan dan sengketa.

Bahwa Pewakif selama tinggal bersama dengan Tergugat, baik selama sehatnya maupun selama sakitnya kurang lebih 2 tahun dirawat, dipelihara oleh Tergugat sampai akhir hayatnya Pewakif, sama sekali tidak pernah mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dituangkan dalam bentuk Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh 2 orang saksi diatas obyek sengketa poin 1, 2 dan 3.

Bahwa uraian tersebut diatas merupakan penjelasan Eksepsi yang terdahulu, maka cukup berdasar hukum untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menolak gugatan dan Replik Penggugat dalam perkara ini.
Dalam Pokok Perkara :

Bahwa semua yang Tergugat uraikan dan jelaskan pada bagian Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dan penjelasan pada pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya semula dengan menolak dan menyangkali seluruh dalil Penggugat baik yang tertuang dalam Replik maupun dalam gugatannya, kecuali yang bersifat pengakuan Penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan

Hal.23 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



secara diam-diam, selama tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat.

Bahwa benar obyek sengketa poin 3 adalah harta bersama La Sulo bin Sikadere/Tergugat dengan Isteri Tergugat. Karenanya tidak benar obyek sengketa poin 3 harta milik Pewakif dan tidak benar obyek sengketa poin 3 telah diwakafkan Pewakif semasa hidupnya. Oleh karena itu Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah perumahan beserta rumah kayu diatasnya adalah milik/kepunyaan Pewakif, kemudian Pewakif mewakafkan kepada Lembaga Keagamaan Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie. Kalaupun wakaf pernah terjadi diatas obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 maka menurut syarat-syarat wakaf adalah tidak sah, karena obyek sengketa poin 3 bukan milik Pewakif yang dibebani sengketa milik.

Bahwa tidak jelas kapan dan dimana Pewakif mewakafkan obyek sengketa poin 1, 2 dan 3, sebab Pewakif dalam perawatan dan pemeliharaan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun dan keadaan Pewakif pada waktu itu sudah pikun dan sakit-sakitan dan selama itu tidak pernah datang Nadzir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menemui Pewakif.

Bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 telah diwakafkan Pewakif kepada Lembaga Keagamaan, dalam hal ini Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, Kecamatan Pammana adalah hanya semata Penggugat bersama dengan ahli waris Pewakif yang lain secara sepakat untuk mewakafkan obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 dengan tujuan agar Tergugat kehilangan hak diatas obyek sengketa tersebut baik sebagai penggarap, sebagai ahli waris Beddu maupun sebagai ahli waris Isteri Tergugat.

Bahwa yang pasti obyek sengketa poin 1, 2 merupakan harta bersama Beddu dan Pewakif yang masih berbentuk "Budel Waris". Sedangkan obyek sengketa poin 3 adalah harta bersama Tergugat/La Sulo dengan Isteri Tergugat.

Bahwa oleh karena itu wakaf yang dilakukan Pewakif atas obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian, maka tidak berdasar hukum Pengadilan menghukum Tergugat (Tergugat) untuk menyerahkan obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 kepada Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie, Desa Tadangpalie,

Hal.24 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo tanpa syarat dan tanpa beban hak apapun di atasnya.

Bahwa permohonan Penggugat mengenai CB (Sita Jaminan) diatas obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 harus ditolak, oleh karena Tergugat tidak pernah ada niat untuk memindahtangankan/mengalihkan obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 ke pihak ketiga/orang lain. Begitupula segala surat-surat yang dimiliki Tergugat apakah atas nama Pewakif, Beddu, Isteri Tergugat atau Tergugat/La Sulo diatas obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 harus dilindungi menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang dipaparkan diatas, maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Saksi-saksi

Saksi kesatu, , umur 41 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal Pewakif telah kawin dengan Beddu.
- Bahwa Beddu telah meninggal dunia lebih dahulu dengan Pewakif.
- Bahwa dalam perkawinan Pewakif dengan Beddu telah diakrui seorang anak bernama Isteri Tergugat.
- Bahwa Tasse sudah meninggal dunia lebih dahulu dengan Pewakif.
- Bahwa Pewakif meninggal dunia pada tahun 2014.



- Bahwa semasa hidupnya Isteri Tergugat telah menikah dengan laki-laki (Tergugat).
- Bahwa atas perkawinan Isteri Tergugat dengan La Sulo telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa Pewakif mempunyai seorang saudara bernama Gellung.
- Bahwa Pewakif mempunyai harta berupa tanah perumahan, rumah dan sawah.
- Bahwa adapun batas-batas harta Pewakif tersebut saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Pewakif telah mewakafkan semua harta tersebut sebelum meninggal.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pewakif telah mewakafkan semua hartanya karena disampaikan oleh Pewakif kalau dia telah mewakafkan semua hartanya ke Mesjid Al- Mujahidin
- Bahwa saksi disampaikan oleh Pewakif sekitar tahun 2000 dan pada waktu mau meninggal.
- Bahwa waktu Pewakif menyampaikan hal tersebut didengar oleh banyak orang.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang digarap La Sulo sekarang.
- Bahwa Pewakif meninggal dunia di rumah Pattawe saudara Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Pejabat pembuat Akta Wakaf dan sebagai Nadzir.

Saksi Kedua, umur 35 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Pewakif mempunyai harta berupa sawah, tanah kebun dan sebuah rumah.
- Bahwa Pewakif telah mewakafkan harta tersebut ke Mesjid.
- Bahwa saksi mendengar dari Pewakif kalau Pewakif telah mewakafkan semuanya hartanya ke Masjid, dan dua kali saksi diberitahukan oleh empat panitia Mesjid yaitu Muh. Tang, Kannacong, Supi dan Tahere.
- Bahwa Pewakif telah mewakafkan hartanya secara keseluruhan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau harta tersebut dikuasai oleh Tergugat.

Hal.26 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Saksi ketiga, umur 69 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal Pewakif.
- Bahwa Penggugat adal kemanakan Pewakif.
- Bahwa Pewakif telah menikah dengan Beddu.
- Bahwa Beddu telah meninggal dunia lebih dahulu dengan Pewakif.
- Bahwa dalam perkawinan Pewakif dengan Beddu telah diakruniai seorang anak bernama Isteri Tergugat.
- Bahwa Tasse sudah meninggal dunia lebih dahulu dengan Pewakif.
- Bahwa Pewakif meninggal dunia pada tahun 2014.
- Bahwa semasa hidupnya Isteri Tergugat telah enikah dengan laki-laki La Sulo (Tergugat).
- Bahwa atas perkawinan Isteri Tergugat dengan La Sulo telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa Pewakif mempunyai seorang saudara bernama Gellung.
- Bahwa Pewakif mempunyai harta berupa tanah perumahan , rumah dan sawah.
- Bahwa adapun batas-batas dan perolehan harta Pewakif tersebut saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Pewakif telah mewakafkan semua harta tersebut sebelum meninggal.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pewakif punya harta karena saksi melihat Pewakif dan Beddu mengambil hasilnya.
- Bahwa Pewakif telah mewakafkan semua hartanya sebelum ia meninggal, hal itu saksi ketahui ketika saksi mengajar di Mesjid saya mendengar kalau Pewakif telah mewakafkan semua hartanya ke Mesjid Tadangpalie, dan pernah juga mendengar langsung dari Pewakif di rumah Pak Pattah menyatakan saya telah mewakafkan semua harta saya.
- Bahwa pada waktu itu yang ikut mendengarkan pernyataan Pewakif kalau ia telah mewakafkan hartanya adalah Imam Darwis, Abbase, Muh. Tang dan La Oleng.
- Bahwa waktu itu Pewakif tinggal di rumah Pak Patta, karena menantu kemanakan.

Hal.27 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu Pewakif mewakafkan hartanya masih dalam keadaan sehat.
- Bahwa selama Pewakif mewakafkan hartanya tidak ada yang kebratan.
- Bahwa pada waktu Pewakif menyampaikan pernyataan kalau dia mewakafkan semua hartanya tidak ada surat-surat yang diserahkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar fajaknya sekarang karena Pewakif atas nama dalam rinci tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap semua harta Pewakif tersebut.

Saksi keempat, umur 51 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa semasa hidupnya Pewakif telah menikah dengan Beddu dan telah dikaruniai seorang anak bernama Isteri Tergugat.
- Bahwa Pewakif, Beddu dan Isteri Tergugat semuanya telah meninggal dunia.
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Beddu pada tahun 1980, kemudian Isteri Tergugat tahun 2012 terakhir Pewakif meninggal pada tahun 2014.
- Bahwa Pewakif mempunyai harta berupa sawah seluas 60 are kebun 2 are dan rumah beserta tanahnya 2 are.
- Bahwa Pewakif telah mewakafkan semua harta tersebut ke Mesjid pada tahun 2013, hal itu saksi ketahui karena disampaikan oleh Pewakif.
- Bahwa saksi tidak melihat ada surat-surat tanah yang diserahkan Pewakif kepada panitia Mesjid.
- Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut adalah La Sulo namun yang atas nama dalam rinci adalah Beddu.
- Bahwa La Sulo tidak hadir pada saat Pewakif mewakafkan semua hartanya.
- Bahwa yang diwakafkan Pewakif tersebut adalah harta bersamanya dengan Beddu yang dibeli dari Nasir.
- Bahwa La Sulo dan Isteri Tergugat memiliki harta bersama yaitu rumah dapur.

Hal.28 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



- Bahwa selama ini tidak ada keluarga Beddu yang keberatan setelah Pewakif mewakafkan semua hartanya.
- Bahwa masyarakat sekitar Mesjid Tadangpalie mengetahui kalau Pewakif telah mewakafkan semua hartanya ke Mesjid.
- Bahwa tidak ada surata-surat wakaf yang dipegang oleh panitia Mesjid.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat, sedangkan Tergugat akan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut lewat kesimpulan.

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Surat-surat:

- Fotokopi Surat Ketetapan Lurah Pembangunan Daerah tahun 1972, No.170 atas nama Beddu bin Mase yang terletak di Pammana, Kabupaten Wajo, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T1.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Akun : 411311, atas nama Beddu bin Masse yang terletak di Dusun Bakke, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T2.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 No. 357696, atas nama Beddu bin Masse yang terletak di Dusun Bakke, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T3.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 No. 358059, atas nama Beddu bin Masse yang terletak di Dusun Bakke, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T4.

Hal.29 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Akun : 411311, atas nama Sulo Iskandar yang terletak di Dusun Bakke, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T5.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Akun : 411311, atas nama Sulo Iskandar yang terletak di Dusun Bakke, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T6.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 No. 357820, atas nama Sulo Iskandar yang terletak di Dusun Bakke, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T7.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Akun : 411311, atas nama Beddu B Masse yang terletak di Dusun Bakke, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T8.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Akun : 411311, atas nama Beddu B Masse yang terletak di Dusun Bakke, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T9.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, umur 65 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pewakif dan Tergugat adalah menantu Pewakif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pewakif bernama Beddu yang lebih dahulu meninggal dari pada Pewakif .
- Bahwa dalam perkawinan Pewakif dengan Beddu telah dikaruniai anak bernama Isteri Tergugat.
- Bahwa Isteri Tergugat lebih dahulu meninggal dari pada Pewakif.
- Bahwa semasa hidupnya Isteri Tergugat telah menikah dengan Laki-laki La Sulo (Tergugat) dan telah dikaruniai seorang anak. Namun anak tersebut juga meninggal dunia.
- Bahwa Pewakif semasa hidupnya mempunyai harta berupa tanah kebun dan sawah, namun batas-batas tanah tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu hal itu karena Beddu membeli tanah tersebut dari Galibe yang digarap oleh Iskandar dan Iskandar memberitahukan saksi luasnya 80 are, terletak di Patema Dusun Bakke, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi tahu Tergugat juga mempunyai harta berupa tanah perumahan dan rumah.
- Bahwa La Sulo mempunyai harta berupa tanah tersebut karena dibeli dari Nasir dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya, sebelah Utara tanah Nasir, sebelah Timur rumah La Upe, sebelah Selatan Jalanan dan sebelah Barat rumah La Genda.
- Bahwa La Sulo memperoleh rumah tersebut, awalnya la Sulo beli kayu dan dikerjakan oleh La Pia, rumah tersebut adalah harta bersama la Sulo dengan Isteri Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pewakif mewakafkan hartanya ke Mesjid.

Saksi kedua, umur 52 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa suami Pewakif bernama Beddu yang lebih dahulu meninggal dari pada Pewakif .
- Bahwa dalam perkawinan Pewakif dengan Beddu telah dikaruniai anak bernama Isteri Tergugat.

Hal.31 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pewakif, Beddu dan Isteri Tergugat semuanya telah meninggal dunia.
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Beddu kemudian Isteri Tergugat baru Pewakif.
- Bahwa Pewakif semasa hidupnya mempunyai harta berupa tanah kebun dan sawah, namun saksi tidak tahu dimana dibeli harta tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya, sebelah Utara tanah Nasir, sebelah Timur rumah La Upe, sebelah Selatan Jalanan dan sebelah Barat rumah La Genda.
- Bahwa yang menguasai harta tersebut adalah La Sulo dan La Solo juga yang menggarap.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pewakif telah mewakafkan hartanya ke Mesjid.

Saksi ketiga, umur 46 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Iskandar adalah saudara Beddu.
- Bahwa isteri Beddu bernama Pewakif.
- Bahwa Beddu dan Pewakif dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Isteri Tergugat.
- Bahwa semasa hidupnya Isteri Tergugat telah menikah dengan La Sulo, dan telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa Beddu dan Pewakif mempunyai harta berupa tanah kebun dan sawah yang terletak di Bakke, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, sebelah Utara sungai kecil, sebelah Utara sawah dan kebun Sulaeman, sebelah Selatan sawah Sainuddin dan sebelah Barat sawah Pannusu dan Launti, luasnya kesemuanya 80 are, tanah kebun 60 are dan sawah 20 are.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pewakif mewakafkan tanahnya ke Mesjid, baru saksi dengar setelah Pewakif meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi La Sulo juga mempunyai harta berupa tanah perumahan beserta rumah.

Hal.32 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



- Bahwa La Sulo memperoleh tanah tersebut karena dibeli dari nasir dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan dua kali bayar yang pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa adapun La Sulo memperoleh uang untuk membayar harga tanah tersebut adalah awalnya Beddu yang menggadaikan tanahnya di Patila kepada La Baha sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu La Sulo menebusnya dari hasil penjualan gabah pembagian hasil panen La Sulo dengan Pewakif, dan adapun yang jumlahnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah hasil usaha La Sulo.
- Bahwa setahu saksi pada waktu La Sulo membeli tanah tersebut ada surat yang dibuat pada tahun 2006 dan saksi adalah Jamaluddin.
- Bahwa La Sulo memperoleh rumah tersebut dari hasil usaha bersama Isteri Tergugat.
- Bahwa setahu saksi ada perkakas rumah Beddu yang dibongkar digunakan pada rumah dapu sebanyak 4 tiang.

Saksi keempat, umur 32 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tergugat.
- Bahwa saksi tidak kenal orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi kenal Pewakif adalah mertua Tergugat.
- Bahwa saksi tidak kenal suami Pewakif.
- Bahwa saksi tahu isteri La Sulo bernama Isteri Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta-harta Pewakif, hanya saksi ketahui tanah yang dibeli La Sulo kepada bapak saksi bernama Nasir seluas 12 m x 26 m dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah, dengan dua kali bayar, pertama Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa batas-batas sebelah Utara tanah Nasir, sebelah Timur rumah La Upe, sebelah Selatan jalanan dan sebelah Barat rumah La Genda.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat, sedangkan Tergugat akan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut lewat kesimpulan.



Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Menimbang bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 oleh mediator Drs. Muhammadong, M.H telah melakukan mediasi dengan mensehati Penggugat dan Tergugat, namun usaha mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 29 Juni 2015 yang telah dibacakan dalam persidangan. Dan majelis hakim pula telah mensehati kedua belah pihak agar tidak melanjutkan perkaranya dengan melakukan perdamaian akan tetapi penasehatan majelis hakim tidak juga berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didalilkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagaimana pula termuat dalam duduk perkara.

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya tidak terpisahkan dengan pokok perkara sehingga akan dibuktikan dan dipertimbangkan bersamaan pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :



1. Apakah pelaksanaan wakaf yang telah dilakukan oleh Pewakif kepada Mesjid Mujahidin Tadangpalie adalah sah menurut hukum ?.
2. Apakah harta yang diwakafkan Pewakif kepada Mesjid Mujahidin Tadangpalie adalah sempurna/murni milik Pewakif ?

Menimbang, bahwa Penggugat telah memeperhadapkan 4 orang saksi yakni dan keterangan keempat saksi tersebut saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Pewakif bersuamikan Beddu
- Bahwa Beddu telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewakif.
- Bahwa dalam perkawinan Pewakif dengan Beddu telah dikaruniai seorang anak bernama Isteri Tergugat.
- Bahwa Isteri Tergugat lebih dahulu meninggal dari pada Pewakif, sedangkan Pewakif meninggal dunia pada tahun 2014.
- Bahwa Isteri Tergugat semasa hidupnya telah menikah dengan La Sulo (Tergugat) telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa Pewakif mempunyai seorang saudara bernama I Gellung.
- Bahwa Pewakif semasa hidupnya memiliki harta berupa tanah perumahan beserta rumah , tanah sawah dan tanah kebun.
- Bahwa Pewakif telah memawakafkan semua tanah tersebut ke mesjid Al Mujahidin Tadangpalie, hal itu diketahui karena saksi pertama dan keempat disampaikan langsung oleh Pewakif, saksi kedua dan ketiga disampaikan oleh 4 panitia Mesjid.
- Bahwa harta yang diwakafkan adalah harta bersama Pewakif dan Beddu yang dibeli dari Nasir.
- Bahwa setelah Pewakif mewakafkan hartanya semua saksi tidak pernah ada yang melihat surat-surat tentang wakaf yang di pegang oleh panitia Mesjid.

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti dari saksi-saksi, Tergugat juga mengajukan 7 bukti surat, satu di antara bukti surat tersebut yakni bukti T1 adalah Fotokopi Surat Ketetapan Yuran Pembangunan Daerah, selainnya yakni bukti T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 dan T9 berupa berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan bangunan, kesemua bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup.

Hal.35 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Menimbang, bahwa adapun bukti T2 sampai dengan T9 adalah merupakan bukti Setoran Pajak, dimana bukti tersebut hanya merupakan kelengkapan administrasi saja, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan seseorang baik Penggugat maupun Tergugat, olehnya itu bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat pula memperhadapkan 4 orang saksi dan keterangan keempat saksi tersebut saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pewakif adalah mertua Tergugat.
- Bahwa suami Pewakif bernama Beddu.
- Bahwa Beddu meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewakif.
- Bahwa dalam perkawinan Pewakif dengan Beddu telah dikaruniai seorang anak bernama Tasse.
- Bahwa Tasse telah meninggal dunia lebih dahulu dengan Pewakif.
- Bahwa Tasse semasa hidupnya telah menikah dengan La Sulo (Tergugat) dan telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut meninggal dunia.
- Bahwa Pewakif mempunyai harta berupa tanah kebun dan sawah, tanah tersebut adalah harta bersama dengan suaminya Beddu dan dibeli dari Galibe dan digarap oleh Iskandar luasnya 80 are.
- Bahwa La Sulo mempunyai tanah perumahan beserta rumah, tanah tersebut diperoleh dan dibeli dari Nasir dengan harga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), dengan 2 kali bayar pertama Rp.5.000.000,-, kemudian yang kedua, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa rumah La Sulo adalah harta bersama dengan Isteri Tergugat, dan diperoleh dari hasil usaha La Sulo.
- Bahwa tidak pernah mendengar kalau Pewakif pernah mewakafkan hartanya ke mesjid.
- Bahwa awal perolehan tanah tersebut adalah Beddu menggadaikan tanahnya di Patila kepada La Baha sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) Tergugat yang menebusnya dari hasil penjualan gabah pembagian hasil panen Tergugat dengan Pewakif, kemudian yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari hasilnya Tergugat.
- Bahwa ada sebagian perkakas rumah Pewakif yang dibongkar berupa 4 tiang dipakai pada rumah dapur.

Hal.36 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat, serta pengakuan Penggugat dipersidangan dan dikaitkan pula dengan surat gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pewakif adalah isteri Beddu.
- Bahwa dalam perkawinan Pewakif dengan Beddu telah dikaruniai seorang anak bernama Isteri Tergugat.
- Bahwa Beddu meninggal dunia pada tahun 1983 lebih dahulu meninggal dari pada Pewakif dan Isteri Tergugat, sedangkan Isteri Tergugat lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewakif.
- Bahwa semasa hidupnya Isteri Tergugat menikah dengan La Sulo (Tergugat) dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pewakif selama perkawinannya dengan Beddu telah memperoleh harta bersama yaitu sengketa poin 1, 2 dan sebagian dari sengketa dari poin 3
- Bahwa Pewakif semasa hidupnya telah mewakafkan semua hartanya yakni sengketa poin 1,2 dan poin 3 kepada Mesjid Mujahidin Tadangpalie.
- Bahwa sewaktu Pewakif mewakafkan semuanya hartanya tidak diketahui oleh Tergugat, yang selama Pewakif masih hidup sampai sekarang dia yang menggarap dan menempati obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 tersebut.
- Bahwa Pewakif dan Beddu masing-masing mempunyai ahli waris dan ahli waris pengganti yang masih hidup, termasuk Penggugat adalah ahli waris pengganti dari saudara Pewakif bernama I Gellung, dan Tergugat adalah ahli waris pengganti dari saudara Beddu bernama Sikandere.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semasa hidupnya Pewakif telah menikah dengan Beddu yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewakif dan Isteri Tergugat (tahun 1983) dan dalam perkawinan Pewakif dengan Beddu telah dikaruniai seorang anak bernama Isteri Tergugat yang telah menikah dengan Tergugat (Tergugat) namun tidak dikaruniai anak, dan Isteri Tergugat lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewakif, (Tahun 2012) dan Pewakif meninggal dunia pada tahun 2014. Dan kedua orang tua Pewakif lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewakif yaitu ayah Pewakif meninggal dunia tahun 1955, sedangkan ibu Pewakif meninggal tahun 1960. Akan

Hal.37 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



tetapi pada saat sekarang ini Pewakif dan Beddu masing-masing mempunyai ahli waris dan ahli waris pengganti yang masih hidup, termasuk Penggugat adalah ahli waris pengganti dari saudara Pewakif bernama I Gellung, dan Tergugat adalah ahli waris pengganti dari saudara Beddu bernama Sikandere.

Menimbang bahwa semasa perkawinan Pewakif dengan Beddu telah memperoleh harta bersama yakni sengketa poin 1, 2 dan sebagian dari sengketa poin 3.

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Pewakif telah mewakafkan semua hartanya yaitu sengketa poin 1, 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat kepada Mesjid Mujahidin Tadangpalie, dan tanah tersebut selama orang tua La Sulo bernama Sikandere yang menggarapnya kemudian pindah kepada anaknya bernama Tergugat suami Isteri Tergugat (Tergugat) sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sah tidaknya pelaksanaan wakaf yang telah dilakukan oleh Pewakif terlebih dahulu mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pengertian “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Sedang menurut Syariat Islam dan juga ketentuan pasal 1 angka (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang tersebut, rukun wakaf terdiri dari :

- 1) Wakif, adalah orang/pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- 2) Maukuf bihi, adalah harta benda wakaf, adalah harta benda yang memiliki manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah.
- 3) Maukuf’ alaihi, adalah tujuan wakaf.
- 4) Shigat, yakni ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- 5) Nadzir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Hal.38 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Menimbang, bahwa pelaksanaan wakaf yang telah dilakukan oleh Pewakif pada dasarnya telah memenuhi rukun wakaf dalam konteks syariah yakni adanya wakif (Pewakif), ada benda wakaf (harta benda Pewakif) dan ada yang menerima wakaf (Nadzir) dalam hal ini panitia Mesjid Mujahidin, namun pelaksanaan tersebut hanya secara tersirat saja bukan tersurat dengan kata lain tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak terdapat bukti secara formal/otentik yakni Akta Ikrar Wakaf sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang berbunyi “Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh Nadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk Akta”.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, tidak ada satupun yang menyaksikan langsung pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh Pewakif bersama panitia Mesjid Mujahidin hanya diketahui karena disampaikan oleh Pewakif dan panitia Mesjid Mujahidin, Begitu pula saksi yang diajukan oleh Tergugat sama sekali tidak ada yang tahu kalau Pewakif pernah mewakafkan hartanya, akan tetapi saksi baru tahu setelah terjadi sengketa di Pengadilan, jadi keterangan saksi-saksi tersebut baik dari saksi Penggugat maupun dari saksi Tergugat keterangan semuanya adalah keterangan yang sifatnya testimonium de auditu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg, menyatakan “pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti yang memberatkan orang yang mengaku itu, baik diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dihadapan persidangan yang menyatakan bahwa harta yang diwakafkan Pewakif tersebut adalah harta bersamanya dengan Beddu dan begitu pula rumah dapur yang dibangun oleh La Sulo (sengketa poin 3) adalah harta bersama Tergugat dengan Isteri Tergugat, secara yuridis formil telah dapat dibuktikan kebenarannya dihadapan sidang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka semua harta yang diwakafkan oleh Pewakif tidak sempurna miliknya Pewakif, karena harta tersebut terbukti harta bersama antara Pewakif dan Beddu, sehingga harta tersebut terkait dengan ahli waris yang lain yakni ahli waris dari pihak

Hal.39 dari 41 hal. Put. No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Beddu (anak dari saudara-saudaranya Beddu) termasuk Tergugat, dan selain itu tanah dan rumah yang telah diwakafkan oleh Pewakif terikut pula harta bersama Tergugat (Tergugat) dengan Isteri Tergugat (anak Pewakif). Sehingga dengan demikian pelaksanaan wakaf yang telah dilakukan oleh Pewakif tidak memenuhi pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, karena tidak memenuhi rukun wakaf angka (1) yakni seorang Wakif, adalah orang/pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, dan angka (6) yakni seorang wakif yang mewakafkan hartanya harus dilengkapi dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan wakaf yang dilaksanakan Pewakif tidak sah menurut ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum suatu aqad perwakafan adalah suatu keniscayaan sebagai jaminan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum perwakafan, Diantara wujud kepastian itu adalah adanya bukti pencatatan (bukti tertulis) dalam sebuah akta otentik. Dalam konsepsi Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ إِلَىٰ ثَوَابِتِ الْأَمْوَالِ الَّتِي لَكُمْ فَتُحْكَمُ لَكُمْ بَيْنَ الْأَمْوَالِ فَادْعُوا مَنِ اسْتَأْجَرْتُمْ دِينَكُمْ وَإِنْ عُثِرْتُمْ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْلَمُوا دِينَكُمْ فَامْتَدِدْوا بِأَمْوَالِكُمْ لَكُمْ دُونِ الْحَضَمَةِ الْأُولَىٰ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya".

Menimbang, bahwa secara umum ditegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum suatu aqad (Transaksi) muamalah harus dilakukan pencatatan yang posisinya lebih didahulukan dari pada kesaksian dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh Pewakif kepada Mesjid Mujahidin Tadangpalie, tidak mempunyai alas hak yang sah menurut hukum, dengan demikian jelas dan nyata bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan hukum tanpa melalui prosedur ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku. Oleh karena itu berdasar jika gugatan Penggugat



terhadap obyek sengketa poin 1, 2 dan 3 dinyatakan tidak terbukti, dan patut ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat.
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. H. Baharuddin, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. Muh. Tahir, SH, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Tahir, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera,

Hartanto, S.H